



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK ..., lahir di Blangpidie tanggal 28 Juli 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK ..., lahir di Meulaboh tanggal 24 Juli 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh,

Pemohon II;

PEMOHON III, NIK ..., lahir di Blangpidie tanggal 10 Oktober 2005, tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, bertempat tinggal di ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;

Pemohon III;

Untuk selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: muhammadalaiyubi@gmail.com;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Halaman ke-1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juli 2023 yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor Register 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd. tanggal 11 Juli 2023, mengajukan permohonan penetapan wali, terhadap anak yang bernama:

ADIK KANDUNG, lahir di Blangpidie tanggal 1 September 2007, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

Adapun dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ADIK KANDUNG merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama AYAH alias AYAH bin ... dan IBU alias IBU binti ...;
2. Bahwa Para Pemohon merupakan Abang kandung dari ADIK KANDUNG dan merupakan anak dari AYAH alias AYAH bin ... dan IBU alias IBU binti ...;
3. Bahwa AYAH alias AYAH bin ... telah menikah secara sah dan dengan ajaran hukum Islam dengan IBU alias IBU binti ... pada hari Selasa, Tanggal 24 Agustus 1993 dan terdaftar di Kantor Urusan agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan No. 202/23/VIII/93 tanggal 31 Agustus 1993;
4. Bahwa setelah menikah antara AYAH alias AYAH bin ... dengan IBU alias IBU binti ... sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama:
 - 1) ANAK bin AYAH alias AYAH, tempat/tanggal lahir, Meulaboh/28 Februari 1995, jenis kelamin laki-laki (almarhum);
 - 2) PEMOHON I, tempat/tanggal lahir, Blangpidie/ 28 Juli 1997, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 3) PEMOHON II, tempat/tanggal lahir, Meulaboh/ 24 Juli 2000, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 4) PEMOHON III, tempat/tanggal lahir, Blangpidie/ 10 Oktober 2005, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki;

Halaman ke-2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) ADIK KANDUNG, tempat/tanggal lahir, Blangpidie/ 01 Januari 2007, umur 15 tahun, Pendidikan SMP, jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa adik kandung Para Pemohon yang bernama ADIK KANDUNG umur 15 tahun tersebut masih di bawah umur dan dipandang belum cakap hukum karena belum dewasa;
6. Bahwa, AYAH alias AYAH sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2013 dan dikebumikan di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Bahwa, IBU binti ... sudah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2019 dan dikebumikan di Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
8. Bahwa, Anak adalah anak kandung dari pasangan AYAH alias AYAH dan IBU binti ... dan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2001 dan dikebumikan di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
9. Bahwa AYAH alias AYAH bin ... mempunyai sebidang tanah yang sudah bersertifikat Surat Hak Milik dengan Nomor ...a.n AYAH yang terletak di Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Bahwa ADIK KANDUNG sudah tinggal bersama dengan Para Pemohon sejak tanggal 01 Januari 2007 atau pada saat ADIK KANDUNG masih bayi di rumah kediaman Para Pemohon yang beralamat di ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan segala kebutuhan ADIK KANDUNG adalah tanggung jawab dari Para Pemohon;
11. Bahwa dalam rangka keperluan administrasi dan penanda tangnan surat menyurat, maka ADIK KANDUNG perlu adanya wali untuk mengurus keperluan administrasi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman ke-3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil permohonan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Blangpidie c.q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari sidang untuk memeriksa, mengadili dan menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon I (PEMOHON I) sebagai Wali atau penerima kuasa dari ADIK KANDUNG dalam hal mengurus keperluan administrasi dan penanda tangan surat-menyurat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal permohonan Para Pemohon, hak serta kewajiban seorang wali kepada Para Pemohon dan dibacakanlah permohonan Para Pemohon dan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, dengan NIK ..., telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, dengan NIK ..., telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, dengan NIK ..., telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../93 tanggal 21 Agustus 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan

Halaman ke-4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Kabupaten Aceh Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .../2008 tanggal 12 Mei 2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor .../2023 tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong ..., telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ...-0002 tanggal 26 Juni 2023, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ...-0001 tanggal 3 Oktober 2019, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ...tanggal 2 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor ...2023 tanggal 20 Juni 2023, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Blangpidie, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor .../2023 tanggal 24 Juli 2023, yang diterbitkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor .../2023/INTELKAM tanggal 20 Juni 2023, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor ...tanggal 12 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.13);

Halaman ke-5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd



14. Fotokopi Ijazah SD Negeri 2 Blangpidie tanggal 23 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Blangpidie, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I tertanggal 24 Juli 2023, yang menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Pernyataan Para Pemohon tertanggal 24 Juli 2023, yang menyatakan Pemohon I sanggup dan tidak keberatan untuk menjadi wali dari anak yang bernama ADIK KANDUNG, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.16);

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI P1, sebagai tetangga Para Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi mengenal Para Pemohon dan adik kandungnya yang bernama ADIK KANDUNG. Mereka adalah anak-anak dari AYAH dan IBU;
- Saksi juga mengenal orang tua Para Pemohon, yaitu AYAH dan IBU, mereka adalah tetangga saksi;
- Saksi mengetahui Para Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap adik kandungnya;
- Ayah kandung Para Pemohon yang bernama AYAH dan ibu kandung mereka yang bernama IBU sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak ingat kapan tepatnya mereka meninggal dunia;
- AYAH lebih dahulu meninggal dunia daripada IBU;
- Setelah AYAH dan IBU meninggal dunia, anak-anaknya selama ini tinggal bersama dengan Pemohon I sebagai abang tertua di rumah peninggalan AYAH dan IBU, termasuk ADIK KANDUNG;
- Adik-adik Pemohon I, termasuk ADIK KANDUNG saat ini dalam keadaan sehat, terpenuhi kebutuhannya dan sekolah seperti anak

Halaman ke-6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd



seusianya. Walaupun terhadap kebutuhan mereka, terkadang juga dibantu oleh pihak keluarga lainnya;

- Pemohon I termasuk pribadi yang baik dalam bersosial, tidak memiliki perilaku menyimpang, bertanggung jawab dan bisa membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan/tidak boros;
- Selama ini, tidak ada pihak lain yang keberatan terkait dengan pengasuhan ADIK KANDUNG oleh Pemohon I, baik dari pihak keluarga AYAH ataupun IBU;
- Sepenglihatan saksi, Pemohon I saat ini sangat menyayangi ADIK KANDUNG dan Pemohon I juga telah mengasuh serta mendidik adiknya dengan baik;
- Pemohon I bekerja sebagai seorang wiraswasta;
- Penetapan perwalian ini dibutuhkan untuk mewakili ADIK KANDUNG mengurus harta warisan AYAH;

2. SAKSI 2 bibi Para Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi mengenal Para Pemohon, yaitu anak-anak dari pasangan suami isteri AYAH dan IBU;
- Saksi adalah adik kandung dari ayah Para Pemohon;
- Saksi mengetahui Para Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap adik kandungnya, yaitu ADIK KANDUNG;
- ADIK KANDUNG adalah kelima dari AYAH dan IBU. Anak pertama mereka yang bernama Ridha telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- AYAH dan IBU sudah meninggal dunia, tetapi saksi lupa kapan tepatnya mereka meninggal dunia;
- Setelah AYAH dan IBU meninggal dunia, Pemohon I lah yang merawat seluruh adik-adinya, termasuk ADIK KANDUNG, tentunya dibawah bimbingan keluarga lainnya, termasuk Saksi sendiri. Karena, kebetulan rumah saksi bersebelahan dengan rumah mereka;
- Selama dalam pengasuhan Pemohon I, saksi melihat ADIK KANDUNG nyaman tinggal bersama dengan Pemohon I;

Halaman ke-7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADIK KANDUNG saat ini dalam keadaan sehat, terpenuhi kebutuhannya dan sekolah seperti anak seusianya;
- Pemohon I termasuk pribadi yang baik dalam bersosial, tidak memiliki perilaku menyimpang dan bertanggung jawab terhadap adik-adiknya;
- Selama ini, saksi melihat bahwa Pemohon I termasuk orang yang sederhana dan bisa membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan/tidak boros;
- Selama ini, saksi tidak pernah mengetahui adanya pihak lain yang keberatan terkait dengan pengasuhan ADIK KANDUNG oleh Pemohon I, baik dari pihak keluarga ibu ataupun dari pihak ayahnya;
- Sepenglihatan saksi, Pemohon I sangat menyayangi ADIK KANDUNG dan Pemohon juga telah mengasuh serta mendidik adiknya tersebut dengan baik;
- Pemohon I bekerja sebagai seorang wiraswasta;
- Penetapan perwalian ini dibutuhkan Para Pemohon untuk mewakili ADIK KANDUNG mengurus harta warisan dari AYAH dan IBU;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Para Pemohon secara elektronik, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Halaman ke-8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini mengenai penunjukan wali yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Para Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali terhadap adik kandungnya sendiri yang bernama ADIK KANDUNG yang masih dibawah umur, yang tentunya tidak cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini perbuatan hukum yang berkaitan dengan pengurusan warisan dari orang tua mereka yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa permohonan penunjukan wali ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 merupakan fotokopi surat yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti surat P.1 sampai dengan P.16, telah memenuhi syarat formil bukti surat dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg

Halaman ke-9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 1868 KUHPdata, bukti P.1 sampai dengan P.16 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang mengenai apa diterangkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan fotokopi kartu identitas/KTP atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi kutipan akta nikah, secara materil membuktikan bahwa antara AYAH dan IBU adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi akta kelahiran secara materil membuktikan bahwa AYAH dan IBU telah dikaruniai anak yang bernama ADIK KANDUNG yang merupakan anak kelima dan perihal peristiwa kelahiran anak tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). berdasarkan bukti P.5 ini juga diketahui bahwa ADIK KANDUNG baru berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi surat keterangan meninggal, secara materil telah membuktikan bahwa Mohd. Ridha telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta kematian, secara materil telah membuktikan bahwa AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi kutipan akta kematian, secara materil telah membuktikan bahwa IBU telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi kartu keluarga secara materil telah membuktikan perihal identitas Para Pemohon dan ADIK

Halaman ke-10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG yang beragama Islam dan saat ini ADIK KANDUNG tinggal bersama dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi surat keterangan sehat fisik dan mental dari puskesmas dan rumah sakit daerah, secara materil membuktikan bahwa Pemohon I saat ini dalam kondisi sehat, baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi surat keterangan catatan kepolisian, secara materil membuktikan bahwa Pemohon I saat ini diketahui tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi sertifikat hak milik, secara materil membuktikan bahwa AYAH memiliki sebidang tanah yang beradal di Desa Geulumpang;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi ijazah SD, secara materil membuktikan bahwa ADIK KANDUNG sudah menamatkan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Blangpidie;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 berupa fotokopi surat pernyataan Pemohon I, secara materil membuktikan bahwa Pemohon I menyatakan sanggup untuk menjadi wali dari ADIK KANDUNG, surat pernyataan Para Pemohon akan memperlakukan ADIK KANDUNG dengan baik;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi, dimana para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang memberikan keterangan sebagaimana yang tersebut di atas dalam bagian duduk perkara, dan pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dengan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut dan juga keterangan saksi saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon perihal kondisi keseharian Para Pemohon, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308-309 R.Bg. telah memenuhi syarat formil dan materil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman ke-11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas dalil, bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Pemohon I adalah kakak kandung dari ADIK KANDUNG, yang berusia 15 tahun dan mereka berdua beragama Islam;
- ADIK KANDUNG adalah anak dari pasangan AYAH dan IBU;
- AYAH dan IBU selaku orang tua Para Pemohon dan ADIK KANDUNG, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Setelah AYAH dan IBU meninggal dunia, ADIK KANDUNG selama ini tinggal bersama dengan Para Pemohon dan diasuh oleh Pemohon I;
- Pemohon I memiliki kemampuan baik secara fisik maupun mental dan mampu bertanggung jawab untuk menjadi wali atas ADIK KANDUNG;
- Pemohon I tidak memiliki sifat dan kondisi yang menghalangi Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari ADIK KANDUNG;
- Selama ini, tidak ada pihak yang keberatan dengan pengasuhan Pemohon I terhadap ADIK KANDUNG, termasuk dari keluarga pihak ayah kandung maupun ibu kandung dari ADIK KANDUNG;
- Permohonan ini dipergunakan untuk mengurus keperluan administrasi dan penandatanganan surat menyurat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 345 KUHPdata disebutkan bahwa bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 TAHUN 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, disebutkan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. keluarga anak; b. saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan.

Halaman ke-12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari adik kandung Pemohon I yang bernama ADIK KANDUNG dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang pada pokoknya menysaratkan bahwa orang yang ditunjuk sebagai wali harus:

1. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Sehat fisik dan mental;
4. Berkelakuan baik;
5. Mampu secara ekonomi;
6. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
7. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;

Halaman ke-13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- 8. Adanya persetujuan dari pasangan wali tentang penetapan wali
- 9. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 10. Wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut: *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon I yaitu Muhammad Al Aiyubi sebagai wali dari adik kandungnya bernama ADIK KANDUNG;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama ayah kandung Para Pemohon dalam beberapa alat bukti yang telah diajukan, yaitu terkadang tertulis AYAH dan terkadang tertulis AYAH, maka Hakim menilai bahwa penggunaan kalimat *alias* dalam penulisan nama ayah kandung Para Pemohon, yaitu dengan menggunakan kalimat "AYAH alias AYAH" dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, dan segala peraturan yang berlaku maupun hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman ke-14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) sebagai wali dari adik kandung Para Pemohon yang bernama ADIK KANDUNG, dalam hal mengurus keperluan administrasi dan penandatanganan surat menyurat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Blangpidie pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 H., oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd tanggal 11 Juli 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

Weri Siswanto BAD, S.H.I.
Panitera

dto

Drs. Syamsul Bahri

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp | 30.000,00 |
| c. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 80.000,00 |

Halaman ke-15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	-
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00

Terbilang: seratus enam puluh ribu rupiah.

Halaman ke-16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)